



KESEPAKATAN BERSAMA
antara
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
dengan
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 052/KS/E/UPS/IV/2019

Nomor : 06 TAHUN 2019

tentang

PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Dr. BURHAN EKO PURWANTO, :** Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan di Jalan Halmahera Km 1 Tegal, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti nomor **M.Hum** 163/SK/C/YPP/II/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **Dra. Hj. UMI AZIZAH :** Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. SUTOMO No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 8324 TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah , dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal Nomor: 203/pert/YPP/XII/2013 tentang Statuta Universitas Pancasakti Tegal.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri darma Perguruan Tinggi di Wilayah Kab. Tegal dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan bersama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan serta pembinaan hubungan kelembagaan antara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dalam menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2
OBYEK

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang peningkatan peran Perguruan Tinggi melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal, serta bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing – masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari:

1. Anggaran Universitas Pancasakti Tegal (UPS)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal nota kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
REKTOR UNIVERSITAS
PANCASAKTI TEGAL



Dr. BURHAN EKO PURWANTO, M.Hum.

PIHAK KEDUA,
BUPATI TEGAL



Dra. Hj. UMI AZIZAH